

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB
MALIKI DAN SYAFI'I TENTANG SANKSI HUKUM
TUKANG SIHIR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARMEN SIREGAR

01361032

PEMBIMBING

- 1. AGUS MOH. NAJIB S.Ag, M.Ag**
- 2. Hj. FATMA AMILIA S.Ag, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

AGUS MOH. NAJIB S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Armen Siregar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Armen Siregar
Nim : 01361032
Judul : Studi Komparasi Pendapat Mazhab Maliki
dan Syafi'i tentang Sanksi Hukum Tukang Sihir

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Syawal 1426 H
30 Nopember 2005 M

Pembimbing I



AGUS MOH. NAJIB S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462

Hj. FATMA AMILIA S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Armen Siregar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

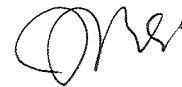
Nama : Armen Siregar
Nim : 01361032
Judul : Studi Komparasi Pendapat Mazhab Maliki
dan Syafi'i tentang Sanksi Hukum Tukang Sihir

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Syawal 1426 H
30 Nopember 2005 M

Pembimbing II



Hj. FATMA AMILIA S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I TENTANG SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR

Yang Disusun oleh :

ARMEN SIREGAR
NIM. 01361032

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005 M/ 19 Dzul Qa'dah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam

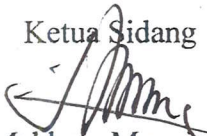
Yogyakarta, 20 Dzul Qa'dah 1426 H
21 Desember 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

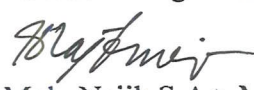
Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150182698

Panitia Munaqasah

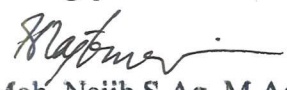
Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

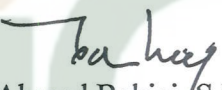
Pembimbing I


Agus Moh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462

Penguji I


Agus Moh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462

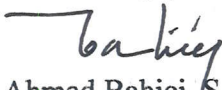
Sekretaris Sidang


Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 150300639

Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

Penguji II


Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 150300639

ABSTRAK

Sihir merupakan bagian dari beberapa tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sihir atau yang biasa dikenal santet merupakan fenomena klasik yang terus marak sampai jaman modern saat ini. Sehingga menjadikan banyak manusia terjerumus karena mengikuti kesesatannya, dan tidak sedikit yang menjadi gelisah dan tidak aman karena berimbas pada ketidakwajaran. Majelis ulama Indonesia (MUI) yang belum lama ini menetapkan sekilas fatwa yang antara lain, yaitu masalah perdukunan dan peramalan serta hukuman mati dan tindak pidana terbuka, ini merupakan keprihatinan ulama atas tindak pidana sihir dan sejenisnya yang semakin merajalela.

Para ahli fiqh muslim terus membahas masalah ini dengan sangat lengkap, antara lain adalah ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i sesuai dengan judul yang penyusun angkat. Tulisan berbeda dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya karena disini juga memuat komparasi pendapat kedua mazhab, kemudian dianalisa pendapat mana lebih relevan dengan konteks Indonesia

Sihir menurut kedua pendapat tersebut sama-sama mengandung unsur perbuatan yang dilarang, oleh karenanya ada ketentuan sanksi hukum terhadap pelakunya, mazhab maliki mengutarakan bahwa tukang sihir adalah kafir tidak diterima taubatnya dan wajib dibunuh. Sedangkan mazhab syafi'i berpendapat bahwa tukang sihir tidaklah secara langsung tetapi melihat dari bentuk sihirnya, sanksinya juga ditafsir menjadi tiga macam, yaitu dibunuh sebagai had kemudian, qisas dan ta'zir. Hal ini yang mendorong penyusun menganalisis dengan metode komparasi, artinya membandingkan pendapat kedua mazhab serta argumennya dan mencermati pendapat mana yang lebih relevan serta berusaha mengisi kekurangan dan kelebihannya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum, maka pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis

Dengan menggunakan metode komparatif maka terungkaplah bahwa kedua mazhab tersebut sama-sama merumuskan bahwa sihir adalah perbuatan yang dilarang, dapat membahayakan terhadap kemurnian aqidah dan akibat yang ditimbulkannya. Dari rumusan pendapat yang ada karena pendapat mazhab syafi' yang lebih relevan dengan konteks Indonesia sekalipun pada dasarnya negara kita belum memiliki dasar hukum yang tetap tentang masalah sihir atau santet.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fitrī
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
A. الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan buat;

- ❖ Ayahanda tercinta Irwan Efendi Siregar dan Ibunda Mesni.
- ❖ K.H.R. Chaidar Muhaimin Afandi.
- ❖ K.H. Fuad Habib Dimyaty
- ❖ Paman-paman dan keluarga besar Almarhum Soleh Siregar.
- ❖ Serta almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Motto

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.¹

“Katakanlah yang benar telah datang dan yang batal telah lenyap sesungguhnya segala sesuatu yang batil itu pasti akan lenyap”.

ليس الجمال بأثواب تزينا # إن الجمال جمال العلم والأدب²

“Bukanlah keindahan itu terletak pada pakaian yang menghiasi seseorang, akan tetapi keindahan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya”.

¹ Al-Isra' (17) : 81.

² (KHR Chaidar Muhaimin Afandi) Pengasuh JTMJP “Padang Jagat” Krapyak Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, اشهد ان لا اله الا
الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين, وبعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia, hidayah serta inayah-Nya sehingga setelah sekian lama, akhirnya karya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Tidak lupa sholawat serta lantunan salam senantiasa tucurahkan pada sang revolusioner pembawa angin perubahan Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada sinar karunia kebenaran.

Salah satu problem hukum Islam yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang tindak pidana sihir yang merupakan suatu kasus turun-temurun dari nenek moyang, sampai sekarang setidaknya menyusut, tetapi malah berkembang dengan pesat sehingga menjadikan manusia banyak yang terjerumus karena mengikuti kesesatannya dan tidak sedikit yang menjadi gelisah dan tidak aman karena berimbas pada ketidakwajaran.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belum lama ini menetapkan sebelas fatwa yang antara lain, yaitu masalah perdukunan dan peramalan serta

fatwa hukuman mati dan tindak pidana tertentu, merupakan keprihatinan para ulama atas tindak pidana sihir dan sejenisnya semakin merajalela.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak yang telah membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moril, matriil, maupun spirituil, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua, atas pengarahan dan bimbingannya. Tanpa bimbingan beliau berdua penyusun akan kuwalahan dalam menghadapi berbagai kendala.
3. Bapak Agus Moh Najib, M.Ag. dan Budi Ruhiatudin S.H, M.Hum selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kedua orang tua yang senantiasa berdo'a dan berikhtiar untuk kesuksesan penyusun dalam menyelesaikan studi.
5. K.H.R Chaidar Muhaimin Afandi sekeluarga, yang selalu memberikan bimbingan dan do'a, agar penyusun bisa belajar dan belajar tanpa henti.

6. Keluarga besar almamater pondok pesantren At-Tarmasi dan pondok pesantren Al-Munawir Krapyak, sebagai tonggak dasar penyusun dalam studi.
7. Saudari Indar Wahyuni yang tidak bosan untuk membantu dalam membenahi tulisan yang ada, sehingga skripsi ini selesai.
8. Pengurus JTMJP “ Padang Jagad” yang telah membantu penyusun baik materi maupun non materi.
9. Kepada semua teman-teman di pondok dan PMII GOOT, yang telah memberikan motivasi dan bantuan pada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Serta semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan ataupun kelemahan, oleh karena itu, penyusun merasa bangga dan berterimakasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1426 H

27 Oktober 2005

Penyusun,



Armen Siregar
Nim: 01361032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II SIHIR DALAM PANDANGAN FUQAHA'.....	24
A. Pengertian Sihir.....	24

B. Dalil-dalil tentang Sihir.....	26
C. Macam-macam Sihir.....	31
D. Hukum Mengajarkan dan Mempelajari Sihir.....	35
E. Menentukan Bentuk Kejahatan Sihir.....	37

BAB III BIOGRAFI MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I SERTA PENDAPAT TENTANG SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR

.....	41
A. Mazhab Maliki.....	41
1. Sekilas tentang Biografi Mazhab Maliki.....	41
2. Pengikut dan Penerus Mazhab Maliki.....	44
3. Kitab-kitab Mazhab Maliki.....	45
4. Istilah-istilah dalam Mazhab Maliki.....	46
5. Metode Istidlal Mazhab Maliki.....	46
6. Pandangan Mazhab Maliki tentang sanksi hukum Tukang Sihir.....	53
B. Mazhab Syafi'i.....	55
1. Sekilas tentang Biografi Mazhab Syafi'i.....	55
2. Pengikut dan Penerus Mazhab Syafi'i.....	62
3. Kitab-kitab Mazhab Syafi'i.....	64
4. Istilah-istilah dalam Mazhab Syafi'i.....	67
5. Metode Istidlal Mazhab Syafi'i.....	69
6. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang sanksi hukum Tukang Sihir.....	73

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN
SYAFI'I TENTANG SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR.....77**

- A. Perbedaan Argumentasi yang digunakan Kedua Mazhab dalam menetapkan
Sanksi Hukum Tukang Sihir.....77
- B. Relevansi pendapat kedua mazhab dengan konteks Indonesia.....79
1. Dasar Penentuan Sanksi Pidana.....79
2. Relevansi atas Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif.....82

BAB V PENUTUP.....88

- A. Kesimpulan.....88
- B. Saran-saran.....90

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB
2. BIOGRAFI TOKOH
3. CURRICULUM VITAE PENYUSUN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya tindak pidana pada saat ini menjadikan banyak orang kehilangan rasa aman, padahal salah satu kebutuhan manusia adalah rasa aman.¹ Sehingga mereka dapat melaksanakan segala aktivitas dengan tenang dan nyaman tanpa ada rasa takut dan was-was dalam jiwa.

Hukum Islam sendiri sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia saat ini, karena semangat dan prinsip umum hukum Islam akan selalu relevan di sepanjang zaman. Prinsip tersebut ditunjang dengan dua hal, *pertama*, kesempatan hukum Islam untuk selalu selaras dengan kondisi, *kedua*, faktor-faktor pokoknya yakni atas dasar kaedah yang rasional, bersifat realistis dan sesuai dengan fitrah. Keseimbangan hak dan kewajiban jasmani dan rohani, dunia dan akhirat mengupayakan kemaslahatan dan menolak kerusakan di tengah-tengah kehidupan.²

Salah satu problem hukum Islam yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang tindak pidana sihir yang merupakan

¹ Muhammad Ali al-Khuli, *Islam Kaffah, Tuntutan Hidup Penuh Rahmat*, Alih Bahasa Ahmad Kandimun, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 9.

² Yusuf al-Qardawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad dkk, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 4-5.

suatu kasus turun-temurun dari nenek moyang kita, sampai sekarang setidaknya menyusut, tetapi malah berkembang dengan pesat sehingga menjadikan manusia banyak yang terjerumus karena mengikuti kesesatannya dan tidak sedikit yang menjadi gelisah dan tidak aman karena berimbas pada ketidak wajaran.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belum lama ini menetapkan sebelas fatwa yang antara lain, yaitu masalah perdukunan dan peramalan serta fatwa hukuman mati dan tindak pidana tertentu,³ merupakan keprihatinan para ulama atas tindak pidana sihir dan sejenisnya semakin merajalela.

Allah menetapkan hukum sihir pada siapapun yang menggunakan, mempelajari dan mempraktekannya dengan hukuman berat. Syariat Islam mengenal kejahatan sihir ini sejak pertama muncul dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan pelakunya. Hukum positif yang diciptakan manusia dengan seluruh kemampuannya demi mencapai universalitas hukum tersebut dan kepentingan seluruh umat manusia, nyatanya belum mengakui sihir sebagai bentuk kejahatan. Bahkan ia belum menyentuhnya baik dari dekat maupun dari jauh, sehingga hukuman pelaku sihir belum terbentuk kecuali hanya ditujukan kepada tukang sulap yang terbukti menipu. Sedang sihir

³ Munas Majelis Ulama Indonesia ke 6, 25 Mei 2005 di Jakarta yang berisikan sebagai berikut;

1. Fatwa tentang perdukunan dan peramalan, memutuskan;
 - a. Segala bentuk praktek perdukunan dan peramalan hukumnya haram.
 - b. Mempublikasikan praktek perdukunan dan peramalan dalam bentuk apapun hukumnya haram.
2. Fatwa hukuman mati bagi tindak pidana tertentu, menetapkan;
 - a. Islam mengakui eksistensi dan memberlakukannya dalam tindak pidana *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.
 - b. Negara boleh melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pidana tertentu.

sebagai bentuk kejahatan yang memiliki bahaya dan pengaruh khusus di Eropa Tengah dan Barat juga Asia pada umumnya. Inilah yang disarikan undang-undang, namun belum dikenal dalam undang-undang yang memuat hukuman.

Sihir berasal dari kata “*sahara yashuru sihrun*” yang berarti penampilan barang batil berbentuk hak, perangkap, tipu daya dan hal yang mempesona.⁴

Menurut para ulama Malikiyyah sihir adalah sesuatu yang terdiri dari perbuatan yang tidak wajar menurut kebiasaan dan juga yang wajar padanya.⁵ Sedang ulama lain mengatakan bahwa sihir sesuatu yang mengubah manusia menjadi keji baik dalam perkataan dan perbuatan, juga terjadi perkara yang tidak wajar yang keluar dari kebiasaan.⁶

Para ahli fiqh muslim telah membahas masalah ini dengan sangat panjang yang tersebar dalam buku fiqh. Oleh karenanya penyusun mencoba menyajikan beberapa pendapat yang dikemukakan para fuqoha' tentang hukuman yang berkaitan dengan sihir dan dalil-dalilnya, sesuai dengan judul yang ada yaitu Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi penyusun juga akan menampilkan pendapat-pendapat fuqoha' lain yang berkaitan dengan masalah ini.

⁴ A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke. 4 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 615.

⁵ Ini adalah pendapat ulama Mazhab Maliki. *Hasiyah ad Dasuqi 'alā Syarah al-Kabīr*, IV: 302.

⁶ Ini adalah pendapat ulama Mazhab Syafi'i, al-Allamah Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtāj*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), IV: 120.

Cakupan dasar masalah sihir banyak dijelaskan dalam al-Qur'an hanya saja tentang sanksi hukum bagi tukang sihir belum termaktub dengan jelas di dalamnya. Allah SWT berfirman:

و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن
 الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على ملكين ببابل
 هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولان إنما نحن فتنه فلا
 تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين
 به من احد إلا بإذن الله و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد
 علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق و لبئس ما شئروا به
 أنفسهم لو كانوا يعلمون.⁷

Ini menunjukkan tipu daya dari syetan untuk menjerumuskan bani adam (manusia) pada bahaya,⁸ dan menggambarkan bahwa sihir dan orang yang memakainya masuk dalam kategori perbuatan jelek dan batil.⁹

⁷ Al-Baqarah (2)102. Lihat juga Al -A'raf (7):120, Yunus (10): 81, asy-Syu'ara (26): 48, Toha (20): 66 dan 69, al-Anbiya' (21): 3, Al-Falaq (113): 4.

⁸ Muhyiddin Abdul Hamid, *Obati Dirimu dari Sihir*, alih bahasa Muhammad Muhaimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), hlm. 82.

⁹ Abdul Khlmq al Athor, *Menolak dan Membentengi diri dari Sihir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 145-148.

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang sanksi hukum bagi tukang sihir. Didalam kitab *al-Muḥallā* dijelaskan beberapa hadis yang menjelaskan tentang tukang sihir, antara lain:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حد الساحر ضربة بالسيف.¹⁰

Dan beberapa atsar sahabat yang lain:

كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة و فرقوا بين كل ذي

رحم محرم من الجوسي وامهوههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر.¹¹

Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwa sihir adalah salah satu dosa besar yang mengharuskan pelakunya dihukum dengan tebasan pedang.

Dalam mensikapi hadis ini, para ulama berbeda pendapat, karena dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim Al-Maky yang lemah hafalannya. Imam al- Qurtubi menganggap hadis ini ḍa'if pada rowi yang bernama Ismail. Ia berkata: "Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah bin Ismil bin

¹⁰ HR. At-Tirmidzi dan Baihaqi, At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), III: 139. Hadis nomor 1465, "Kitab al-Hudud," "Bab Mā-jāa fi-Ḥad as-Sāḥir." Hadis dari Ahmad bin Muni' dari Abu Muawiyah dari Ismail bin Muslim dari Hasan dari Jundab. Imam Turmuzy berkata saya tidak mengetahui hal lain dari hadis ini kecuali hadis ini marfu', ulama' lain mengatakan bahwa hadis ini mauquf, karena adanya Ismail bin Muslim al-Maki yang lemah hafalannya. Sedangkan yang sahih riwayat dari Jundab adalah mauquf.

¹¹ As -Syaukani, *Nail al-Auṭār*, (Munawwarah: Dār al-Wafā', 2003), V: 371. Hadis nomor 3201, "Kitab had Surb al-Khamri," "Bab Mā-jāa fi-Ḥad as-Sāḥir." Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Abi Dawud.

Muslim dari Hasan secara mursal atau terputus beberapa rowinya. Namun ada juga yang mengambilnya dari Hasan, dari Jundab.¹²

Dari sini Mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang melakukan sihir harus diberi sanksi yang setimpal. Bahwa tukang sihir adalah kafir dan berlaku hukuman bunuh. Namun di pihak lain Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa, seorang penyihir tidaklah kafir dan tidak dibunuh kecuali ia meyakini kebolehanannya, dan tidak membunuh dengan sihirnya.¹³

Karena adanya perbedaan pendapat akan sanksi hukum terhadap tukang sihir ini, rasanya perlu dan menarik untuk dikaji karena dua Mazhab yang akan dikomparasikan dari kubu yang berbeda. Ulama Malikiyyah yang mencodongkan diri pada Imam Malik bin Anas, yang secara sistematis pemikiran beliau tuangkan dalam kitabnya *Al-Muwatta'* dan juga digambarkan oleh para pengikut-pengikut beliau yakni Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, Asbah bin Abdul Aziz Al-Qoisi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Hakam dan Muhammad bin Ibrahim Al Askandari bin Ziyad yang kemudian terbentuklah dasar-dasar ijtihadnya yang berjumlah 17 dasar ijtihad.

Dengan pemetaan pemikiran ini kita bisa melihat bahwa ulama Malikiyyah lebih cenderung pada dasar Qoul Ahli al-Madinah, Istihsan dan

¹² *Ibid.*

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhabi al-Arba'ah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2002), V: 344.

Sad al-Dzara'i. Ini tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang perkembangan pemikiran Imam Malik yang lahir dan dibesarkan di Madinah.¹⁴

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang mencondongkan diri pada tokohnya yakni Imam asy-Syafi'i, lebih lanjut pokok-pokok istinbatnya dijelaskan al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber asliyah hukum Islam. Imam asy-Syafi'i memandang kedua sumber tersebut bagaikan matahari dan sinarnya, dan bila ada ayat atau hadis yang *ta'arud* diketahui tanggal turunnya, maka untuk mengatasinya dengan *nasih-manshuh*, dan seandainya tidak dapat diketahui tanggal turunnya, maka dilakukan pentakwilan. Pentakwilan ini harus berdasarkan dalil tidak hanya didasarkan nalar belaka.¹⁵ Demikian tampak jelas bahwa Syafi'iyah sangat memegang dalil secara jelas.

Persoalan sihir bukanlah masalah biasa yang hanya kita diamkan begitu saja. Kegelisahan dan penderitaan yang disebabkan karena sihir menyebabkan salah jalan dan terjerumus dalam kenistaan bahkan kepada musyrik dan kekafiran. Oleh karena itu perlu kiranya masyarakat dan para ahli hukum untuk dapat berhati-hati dan kiranya dapat mencetuskan suatu rancangan undang-undang yang dapat ditetapkan sebagai landasan hukum untuk mencegah terjadi tindak kriminalitas sebagaimana tindak pidana sihir/santet yang berkembang dimasyarakat, dengan metode-metode istinbat hukum

¹⁴ Mahmud Saltut, *al-Islām Aqidah wa-Syarī'ah*, (Beirūt: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 558.

¹⁵ Wawan Gunawan, *Pengamatan Ushul Fiqh Perbandingan*, Mata Kuliah Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

yang telah digali oleh para ulama, sekalipun ada berbagai metode-metode yang menyebabkan perbedaan. Tanpa harus terbawa nafsu untuk mendukung ulama yang satu serta memandang sebelah mata ulama yang lain tanpa disertai logika berpikir dan aturan penetapan hukum yang telah disepakati oleh syariat hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa Argumen yang dipakai Mazhab Maliki dan Syafi'i, sehingga terjadi Perbedaan dalam Penetapan Sanksi Hukum Tukang Sihir?.
2. Pendapat mana yang lebih Relevan dengan Konteks Indonesia?.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusun membahas masalah sanksi hukum bagi tukang sihir sebagai berikut:

a). Tujuan :

1. Untuk menjelaskan argumentasi Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam menentukan sanksi hukum tukang sihir.
2. Untuk mengetahui pendapat yang lebih relevan dalam konteks Indonesia.

b). Kegunaan :

1. Sebagai sumbangsih penyusun dalam bidang hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan tindak kriminal sihir, atas pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i.
2. sebagai informasi atas bahaya sihir dan sanksi hukum yang relevan dengan konteks Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telah ada beberapa buku penelitian yang mengkaji masalah hukuman bagi tukang sihir.

Al-Qurtubi di dalam kitabnya *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān* telah memaparkan pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah, diantaranya beliau mengungkapkan.¹⁶

Pertama, ulama Malikiyyah berpandangan seorang muslim yang mengamalkan atau melakukan sihir dengan ucapan yang menjadikan kafir maka ia menjadi kufur dan wajib untuk dibunuh. Demikian pula tidak diterima taubatnya. Karena itu merupakan suatu perkara yang ditutup-tutupi sebagaimana zindik dan orang yang berzina.

Kedua, selama Syafi'iyyah berpandangan bahwa tukang sihir tidak serta merta kafir dan tidak dibunuh kecuali dia telah mengakui bahwa ia telah

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtuby, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), II : 33.

membunuh dengan sengaja. Lantas bila ia tidak melakukannya dengan sengaja maka ia dikenai *diat* dan tidak wajib dibunuh.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah* telah menjelaskan perbedaan antara ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah. Dia mengungkapkan pendapat Malikiyyah bahwa tukang sihir itu kufur dengan mengajarkan dan melakukannya. Baik berkeyakinan mengharamkan ataupun tidak. Dan wajib bagi hakim untuk membunuhnya. Sedangkan Syafi'iyah berpandangan bahwa tukang sihir tidak kufur dan tidak dibunuh kecuali ia meyakini akan kebolehanannya.

Asy-Syaukani juga telah memaparkan dalam kitabnya *Nail al-Auṭār*, Imam Malik mengatakan bahwa tukang sihir adalah kafir, dibunuh dan tidak diterima taubatnya. Menurut beliau taubatnya seorang *zindik* itu tidak diterima, ini kemudian menjadi salah satu masalah khilaf antara antara Malikiyyah dan Syafi'iyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa tukang sihir tidaklah kafir, dan taubatnya dapat diterima apabila seorang tukang sihir telah mengakui bahwa ia telah mebunuh dengan sihirnya sampai orang itu mati, maka ia dibunuh atas kewajiban Qisas, itupun kalau orang itu mati karena sihirnya. Hanya saja ketika sihirnya terkadang bisa mematikan dan mungkin tidak, maka tidak ada qishosh baginya kecuali kewajiban *diyat* dan *kafarat*. Ini merupakan qoul dari an-Nawawi yang dinukil oleh as-Syaukani.¹⁷

¹⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, cet.ke.2 (al Munawwarah, Dar al Wafa', 2003), V : 372.

Asy-Syafi'i dalam kitab induknya "*al-Umm*" menjelaskan seorang tukang sihir tidak kafir karena sihirnya. Apabila ia membunuh dengan sihirnya dan ia berkata: "Sihirku telah membunuh orang itu dan aku telah sengaja melakukannya", maka ia harus dibunuh berdasarkan hukum qisas, namun apabila ia berkata sihir itu dapat membunuh dan dapat pula luput (salah sasaran), maka ia tidak boleh dibunuh tetapi hanya dikenai *diyat*.¹⁸

Kemudian satu karya Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* sekalipun kitab itu banyak berisi tentang hadis- menjelaskan dengan tegas, yang diumpamakan sebagaimana tukang sihir yang mengerjakan sihir, padahal orang lain tidak mengerjakannya adalah seperti orang yang disebutkan dalam firman Allah SWT. "*Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat*".¹⁹ Maka saya berpendapat harus dibunuh apabila ia sendiri yang melakukannya.²⁰

Dalam kitab *al-Majmū' Syarhi al-Muhazzab*, an-Nawawi banyak menguraikan masalah sanksi sihir disamping sedikit mengupas masalah perbedaan para ulama seputar keberadaan sihir. Dalam satu ungkapannya an-Nawawi menegaskan bahwa ia tidak akan mengupas panjang tentang hakekat

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy Syafi'i; *al Umm*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), VIII : 362.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 102.

²⁰ As-Suyuthi, *Tanwīr al-Hawālik 'alā Syarhi al- Muwatta'*, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 73

sihir, karena kitab yang disajikan dalam lapangan ilmu fiqh.²¹ Dengan begitu an-Nawawi lebih menekankan aspek fiqh pada aspek sanksi hukumnya.

Masih dalam konteks sanksi tukang sihir An-Nawawi menjelaskan dalam kitab "*Nail al-Autar*", pembunuhan tentang sihir tidak bisa ditetapkan dengan bukti, artinya dalam kitab ini beliau menjelaskan bahwa seorang saksi tidak mengetahui maksud dari tukang sihir dan tidak menyaksikan pengaruh dari sihir itu, yang jelas sihir hanya dapat diketahui dari pengakuan penyihir. Dalam kitab ini juga beliau meneruskan pembahasan jinayah tentang *diyat amd*, *sibhu al-amdi* dan *khata*.²²

Ibnu Hazm dalam kitabnya "*al-Muḥalla*" memaparkan sanksi hukum bagi tukang sihir diantara *A'immah al-Mazāhib*, dengan dalil-dalil yang ada baik dari penafsiran dan pemahaman sehingga dapat memberikan gambaran atas latar belakang perbedaan ulama dalam menetapkan sanksi hukum bagi tukang sihir.²³

Ada beberapa tulisan yang merupakan hasil kajian dari para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang sihir. Namun karya tersebut belum melakukan studi analisis *istinbat* hukum masing-masing

²¹ Abu Zakaria bin Syarf al Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muḥazzab*, (ttp: Dār al-Fikr, t.t.), XIX : 245.

²² Muhyidin Yahya bi Syarf Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudāh at-Ṭālibīn*, (Beirūt: Dār al- Fikr, 1995), VIII : 297.

²³ Ibnu Hazm Al Andalus, *Al-Muḥalla*, (ttp. : Dār al-Fikr, t.t.), X : 396.

mazhab secara detail. Pada inti pembahasan tersebut hanya bermuara pada pidana sihir menurut pendapat Imam an-Nawawi ad-Damasyqi.²⁴

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini tidak semata-mata menyampaikan hasil ijtihad hukum yang menjadi pegangan mazhab, tapi juga menyampaikan macam-macam sihir, yang akan dibahas secara menyeluruh dan juga yang lebih penting adalah menyampaikan metodologi-metodologi atau istinbat-istinbat dari ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah dengan menguraikan melalui kitab-kitab ushul fiqh. Dengan cara menganalisis metodologi yang digunakan, nantinya kita dapat mengetahui pertanggungjawaban pendapat yang ada sekaligus korelevanan di antara keduanya.

E. Kerangka Teoretik

Suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan pada suatu teori. Dalam kajian ini, sebagai landasan teori akan dipergunakan teori-teori yang relevan dengan obyek kajian.

Sudah kita ketahui bahwa pada periode Nabi tidak pernah terjadi perbedaan pendapat dalam memutuskan kejadian hukum, sebab standar perundang-undangan masih satu. Akan tetapi pada periode sahabat, setelah munculnya perundang-undangan diantara mereka, mulai timbul perbedaan

²⁴ Skripsi Muh. Romli Mu'ar "*Sanksi Pidana Sihir menurut Pemikiran Imam an-Nawawi ad-Damasyqi*", Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999

diantara mereka, sehingga didalam memutuskan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, muncul beraneka ragam fatwa.

Perbedaan pendapat tidak bisa dihindari lagi, sebab cara dalam memahami *nas* yang berbeda dikarenakan perbedaan tingkat kecerdasan yang mereka miliki dari segi tinjauan atau sudut pandang yang mereka miliki.

Dalam hal as-Sunnah pun mereka berbeda. Kadang-kadang sebagian mereka memegang as-Sunnah dan sebagian yang lain tidak. Hal ini bisa terjadi karena ada *nas* yang sampai pada sebagian sahabat tetapi tidak sampai kepada sebagian yang lain. Bisa juga karena berbeda tingkat hafalan terhadap as-Sunnah berbeda, dan adakalanya karena kepentingan-kepentingan individu.

Selain sebab-sebab di atas, masih ada lagi seperti faktor perbedaan lingkungan dan perbedaan dalam menilai perbuatan Nabi. Ada yang menganggap sebagai ibadah, ada pula yang menganggap sebagai kebiasaan. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan perselisihan fatwa dan hukum yang terjadi, walaupun mereka satu pendirian dalam menetapkan sumber hukum perundang-undangan, urutan kembali kepadanya dan prinsip-prinsip-prinsip hukum yang umum.²⁵

Sesudah kekuasaan perundang-undangan berpindah ke tangan para Imam Mujtahid, maka menjadi meluas lapangan perbedaan pendapat dikalangan para pemuka perundang-undangan, yang sebab perbedaan pendapatnya tidak terbatas hanya pada hal-hal yang dikemukakan di atas yang menjadi pangkal terjadinya perbedaan pendapat dikalangan sahabat, bahkan

²⁵ Abdul Wahab Khlmaf, *Khulāṣah at-Tasyrī'ah al-Islām*, (Solo: Ramadani, 1997), hlm. 70.

sudah melewati pada sebab-sebab yang berhubungan dengan sumber hukum dan kaedah-kaedah bahasa yang digunakan untuk memahami *nas*. Sehingga bagi setiap golongan mempunyai aliran sendiri dan dasar hukum.

Dasar perbedaan pendapat tentang garis perundang-undangan dikalangan para imam mujtahid itu berpangkal pada perbedaan mereka mengenai tiga persoalan yaitu:

1. perbedaan dalam menetapkan sebagian sumber-sumber hukum.
2. perbedaan tentang memahami hukum-hukum yang bertentangan.
3. perbedaan dalam prinsip kaedah bahasa yang mereka pakai dalam memahami *nas*.²⁶

Adapun perbedaan pendapat dikalangan ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan sanksi hukum bagi tukang sihir tidak lepas dari faktor di atas, yaitu perbedaan dalam memahami dan menggunakan *nas*.

Untuk lebih lanjutnya, sebab yang melatarbelakangi perbedaan diantara mereka adalah perbedaan dalam menetapkan kedudukan hadist tentang sanksi bagi tukang sihir (*ḥad as-Ṣāḥir*) yang berkedudukan sebagai *ḥadis marfū'*, *mauquf* dan *mursāl*.²⁷

An-Nawawi lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalil hadis. Dalam hal ini Malikiyyah mengatakan dibunuhnya tukang sihir adalah karena adanya teks-teks ayat dan hadis yang secara eksplisit mengatakan demikian. Namun disisi lain asy-Syafi'iyah menolak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, (tṭp.: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 396. lihat pula, Asy- Syaukani, *Nail al Autar*..., hlm. 374. al Qurtuby, *Ahkām al-Qur'ān*..., II : 33.

dibunuhnya tukang sihir sebagai *ḥad* melainkan sebagai *qisās*. Hal ini disebabkan tidak ada satu hadist sahih pun yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Syafi'iyah menolak karena hadis yang digunakan Malikiyyah tersebut adalah *daif*.²⁸

Imam Malik mengatakan bahwa hadis mursal dapat diamalkan sebagaimana musnad. Akan tetapi para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mursal tidak bisa diamalkan kecuali mursalnya Said bin Musayyab. Karena mursal menurut ahli usul fiqh adalah sesuatu yang menyamai *munqati'*.²⁹

Sebagaimana menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa, tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk *merealisir* kemaslahatan umat.³⁰

Demikian juga halnya, hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang biasa disebut dengan *maqāṣid asy-Syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³¹

Hukum Islam menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengganggu jiwa seseorang misalnya dengan cara membunuh atau dengan melukai anggota badan, firman Allah SWT.

ولكم في القصاص حياة يأولى الألباب لعلكم تتقون.³²

²⁸ Abu Zakariya bin Syaraf an Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, (t.tp.: Dār al-Fikr. t.t.), XIX : 245.

²⁹ Asy Syaukani, *al-Luma' fi Uṣūl al-Fiqh*, (Ttp. : Thaha Putra, t.t.), hlm. 81.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 198.

³¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min Ilm al-Uṣūl*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1937), I : 287.

Juga hadis yang di riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس.³³

Berangkat dari perbedaan ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah dalam memberikan hukum bagi tukang sihir yaitu dibunuh atau tidak, dan berpegangan pada sumber serta prinsip-prinsip hukum Islam, penyusun mencoba menganalisis melalui argumentasi yang dipakai oleh Malikiyyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan sanksi bagi tukang sihir. Dan untuk mencari relevansi diantara dua pendapat tersebut dengan teori *usul fiqh*, sehingga dapat ditemukan suatu keputusan hukum yang *rajih* yang dapat diterapkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.³⁴

³² Al-Baqarah (2): 179.

³³ An-Nasai, Jalaludin Abdurrahman as-Suyuti, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), IV: 97. Hadis nomor 4026, "Kitab Tahrim ad-Dām," "Bab Zikru ma Yahillu bihi dam al-Muslim." Hadis dari Abu Umamah bin Sahl dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah.

³⁴ Penelitian atau Research disini diartikan penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Safari Imam Asy'ari, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 17.

Penelitian ini termasuk penelitian keputakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *komparatif*,³⁵ yang dengan membandingkan antara pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah beserta alasan-alasan kemudian dianalisis.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan penelitian ini bersifat *deskriptif-anality* dan *komparatif*. Yaitu suatu penelitian yang mengungkap suatu masalah sebagaimana adanya, bersifat menyusun suatu fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ini ditekankan dalam memberi gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dalam obyek yang diteliti.

Mula-mula penyusun memberi paparan secara menyeluruh dari pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, tentang sanksi hukum tukang sihir, yaitu di bunuh atau tidak dan menganalisis pemikiran mereka, yang kemudian membandingkan argumentasinya.

³⁵ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, menganalisa factor-faktor penyebab yang dijadikan dasar perbandingan terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 68.

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Data yang di kumpulkan

1. Hal-hal yang berhubungan dengan sihir, pengertian, dalil-dali tentang sihir, macam-macam sihir dan pembuktianya.
2. Pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i tentang sanksi hukum tukang sihir, dibunuh tidaknya serta cara mereka *beristidlal*.
3. Kaidah-kaidah dasar hukum Islam, baik *Ushul al-Fiqh* ataupun *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan argument kedua mazhab.

b). Sumber Data

1. Data Primer

Data primer disini adalah berupa data dari masing-masing mazhab Maliki dan Syafi'i baik itu berupa kitab atau yang lain, seperti kitab *al-Umm*, *ar-Risālah*, *al-Majmū'*, *Raudhah at-Tālibin* dan *Mugni al-Muhtāj* yang merupakan karya mazhab Syafi'i. kemudian kitab *al-Muwatta'*, *hasyiyah az-Zarqani*, dan *Hasyiyah ad-Dasuqi* yang merupakan karya mazhab Maliki.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud adalah kitab-kitab dan catatan para ulama yang berkomentar tentang masalah yang berkaitan dengan masalah sihir, seperti *al-Fiqh 'alā Mazāhibi al-Arba'ah* karya Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islām wa-Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili,

dan kitab-kitab tafsir seperti *tafsir al-Qurtubi*, *Ibnu Kasir*, *Fakhr ar-Razi* serta kitab-kitab dan ulama lain.

4. Metode Analisis

a. Analisis Deskriptif,³⁶

Yaitu dengan cara *memparafrasekan* pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah mengenai konsep sihir dan sanksi. Tukang sihir samping itu juga *memparafrasekan* pendapat yang lain sebagai pendukung sekaligus melengkapi dari sisi analisis yang lain.

b. Analisis Eksplorasi (*Eksplanatory Analitic*)³⁷

Merupakan kelanjutan dari proses *parafrase* yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam analisis ini membuat penyelesaian (*solution*) untuk membuat hipotesa.³⁸ Dalam penelitian *eksplanatory* ini penyusun mengadakan pendekatan *ushul fiqh*.

³⁶ Deskriptif dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam rangka penyusunan teori-teori baru. (lihat Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

³⁷ Dimaksud untuk mencari hubungan-hubungan yang baru yang terdapat pada suatu masalah yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 25

³⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet. II (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 6

5. Pendekatan.

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dari mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu yaitu mengkaji hukum Islam dengan kedudukannya sebagai aturan baik yang terdapat dalam nas maupun yang telah menjadi produk pemikiran.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

a. Deduktif,

Yaitu metode penelitian kesimpulan yang diawali dari pernyataan bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berpikir rasional)³⁹. Metode deduktif ini nantinya akan digunakan dalam bab tiga dengan cara memberikan kesimpulan umum pendapat para ulama secara khusus.

b. Induktif,

Yaitu kerangka berfikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik ke hal-hal yang umum⁴⁰, dengan cara para ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah mengenai alasan-alasan mereka tentang keberadaan sanksi hukum tukang sihir. Kemudian disimpulkan secara umum sebagai pendapat mazhab.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

⁴⁰ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12-13.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan tulisan ini terdiri atas lima bab, bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, adalah penjelasan secara umum (*general description*) yang akan menjelaskan mengenai pengertian sihir, dalil-dalil adanya sihir, macam-macam sihir, hakikat sihir dan proses pembuktiannya menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i dan ulama lain. Di sini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pada kajian ini, sebelum masuk pada pembahasan masalah.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Mazhab Maliki dan Syafi'i beserta pokok-pokok pikirannya dan metode istidlalnya.

Bab *keempat*, dalam bab ini penyusun berusaha menganalisis terhadap obyek pembahasan tentang sanksi hukum tukang sihir, analisis ini meliputi analisis tentang dibunuh tidaknya seorang tukang sihir dan analisis terhadap argument kedua mazhab dalam atas adanya perbedaan dalam menetapkan sanksi hukum tukang sihir, kemudian penyusun mencoba mengkomparasikan pendapat kedua Mazhab tersebut untuk dicari mana yang lebih releva dengan konteks Indonesia.

Bab *kelima*, sebagai akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam kajian ini, yang penyusun akhiri dengan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang Studi Komparasi Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang Sanksi Hukum Tukang Sihir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat mazhab Maliki tentang sanksi hukum tukang sihir adalah dibunuh, pendapat ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bahwa "*hukuman bagi penyihir adalah tebasan pedang*". Adapun argumen yang dipakai Mazhab Maliki bahwa sihir itu adalah perbuatan kafir, yang menyebabkan kekafiran terhadap pelakunya dan taubatnya tidak diterima. Atas illat lafaz "*yu'allimuna*" dalam surat al-Baqarah merupakan *badal* dari lafaz "*kafaru*" oleh karenanya belajar dalam sihir itu juga *kufur*.

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sanksi hukum tukang sihir ditafsir:

- a. Penyihir dihukum mati, karena dengan sihirnya telah melewati batas-batas kekafiran.
- b. Penyihir dihukum mati sebagai *qishos* baginya, karena ia menggunakan sihirnya untuk membunuh seseorang.
- c. Penyihir membayar diyat seperti orang pembunuh yang menyerupai sengaja apabila sihirnya keliru menangkap obyek yang diinginkan

Penyihir divonis ta'zir oleh hakim, apabila sihirnya berimplikasi penyakit bagi seseorang. Namun apabila hal ini menyebabkan kematian akibat pengaruh sihir tersebut, seperti Kobran sihir itu sakit sampai meninggal, dan korban tersebut bersumpah bahwa kematiannya adalah akibat dari sihirnya, maka ia diharuskan membayar diyat. Argumen yang dipakai Mazhab Syafi'i bahwa tukang sihir tidak begitu saja dicap kafir dan taubatnya seorang munafiq dan zindiq (tukang sihir), karena seorang yang melakukan perbuatan sihir dalam perakteknya menggunakan berbagai macam cara. Ada yang sampai pada tahap kekufuran dan ada juga yang tidak.

Karena ini berdasarkan '*illat*', bahwa darah seorang muslim itu tidak halal kecuali adanya tiga hal yaitu, seorang yang menjadi kafir setelah Islam (munfarid), pezina *muḥṣān*, dan membunuh tanpa hak.

2. Setelah melihat, mencermati dan menganalisa kedua pendapat mazhab di atas, bahwa pendapat yang relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sanksi hukum tukang sihir tidak secara langsung dibunuh, hanya ditafsil dalam empat macam situasi yang menyertainya.

Sebab metode yang ditempuh mazhab ini dalam menentukan bentuk kejahatan atau pembuktian sihir beserta sanksi hukumnya banyak keselarasan dengan tata hukum Indonesia. Sedangkan pendapat yang diusung oleh mazhab Maliki secara langsung menetapkan bahwa tukang sihir itu adalah kafir dan sanksinya di bunuh. Hal tersebut tidak selaras dengan konteks Indonesia, karena di Indonesia dalam menentukan sanksi hukumnya ditentukan dengan

berbagai macam proses dan situasi yang menyertainya. Sekalipun belum ada aturan hukum yang tetap atas sanksi hukum tukang sihir.

B. Saran.saran

1. Dengan adanya perbedaan pendapat tentang sanksi hukum tukang sihir, memberi kebebasan kita untuk memilih salah satu untuk diamalkan dengan tanpa menyalahkan pendapat lain sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan dikalangan umat Islam itu, karena semua pendapat yang memiliki dasar dan dalil, lebih dari itu adanya perbedaan hendaknya menjadi rahmah bagi umat manusia.
2. Persoalan fiqh adalah salah satu bentuk ijtihad, yang kebenarannya tidak absolut, maka jangan memaksakan suatu bentuk ijtihad, sebab fiqh selalu berkembang berdasarkan berkembangnya peradaban.
3. Praktek sihir merupakan suatu perbuatan sangat riskan dan berbagai yang dapat menyebabkan melencengnya aqidah, maka haruslah berhati-hati dalam mengamati dan mempelajarinya.
4. Diharapkan lembaga hukum atau lembaga perancang Undang-undang dapat berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membuat suatu Undang-undang tindak pidana sihir atau santet yang kian sangat banyak meresahkan masyarakat.
5. Kitab-kitab fiqh yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu adalah suatu alat, maka gunakanlah alat tersebut sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Depag RI, t.t.

Alusi al,- *Rūḥu al-Ma'āni*, 11 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.

Ar Razi, Fakhrur al,- *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ar Razi, Fakhrur al,- *Tafsir Fakhru ar-Razi al-Musytahar bi al-Tafir al-Kabīr Mafātiḥu al-Gaibi*. ttp: Dār al-Fikr, t.t.

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawā'i' al-Bayān Tafsir ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 Juz ttp: Dār al- Fikr, t.t.

Ismail bin Katsir, Imadudin Abi al-fida' al,- *Tafsir ibnu katsīr*, 2 Juz ttp.: Ihya' al -Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari al,- *al- Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, 12 Juz, Beirut, Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1998.

B. Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

An-Nasai, Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Sunan an-Nasā'i* IV Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

As- Suyuthi, *Tanwir al-Hawālik 'alā Syarhi al-Muwaṭṭa'*, 2 Juz, ttp: Dār al-Fikr, tt.

As-Sajastani, Ibnu Dawud Sulaiman bin al-As'ab 2 Juz, *Sunan Abu Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Asy-Syaukani, *Nail al-Autār*, 5 Juz, Munawwarah : Dār al-Wafā, 2003.

At-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin as-Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, 6 Juz, Beirut, Dar al Fikr, 1994.

Fathurrahman, *Ihtisār Mustalāḥ Hadis*, Bandung; al-Ma'arif, 1995.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu al-Barri 'alā Syarhi Ṣaḥih al-Bukhari*, 13 Juz, Mesir: Dār al-Misr, 2001.

Muslim, bin al-Hujjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

C. Kelompok Fiqh/Usul fiqh

Andalus, Ibnu Hazm al-, *Al-Muhalla*, 10 Juz, ttp. Dār Fikr, t.t.

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Al Majmū' Syarhi al -Muhazzab*, 20 Juz, ttp: Dār al Fikr, t.t.

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Minhāj at-Ṭālibīn* Indonesia : Syirkah Nur Asia, t.t..

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Raudhah at-Ṭālibīn*, Beirut, Dār al -Fikr, 1995.

Anshari, Abu Zakaria al-, *Hasyiah Asy-Syarqani*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Asnawi, Jamaludin, Abdul ar-Rahim al-, *Tabaqat asy-Syafi'iyah* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

As-Siddieqi, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* Semarang : Pustaka Rizki, 1997.

As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, ttp: Dār al-Kitāb al-‘ārabi, 1996.

Asy Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al Umm*, 5 Juz, Beirut: Dār al Fikr, 1990.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risalah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islām Waadillatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Dhuha, Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*. cet. ke. 3 Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002 .

Dutton, Yasin, *Asal mula Hukum Islam*, alih bahasa, M. Maufur Jogjakarta: Islamiyah , 2003.

Gunawan, Wawan, *Pengamatan Usul Fiqh Perbandingan*, mata kuliah Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2004.

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995 .

Jawad Mugniyah, M, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 1999 .

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā Mazāhibi al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut, Dār al Fikr, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa, Mesdan Helmi, Bandung : Gema Risalah Press , 1996. Abdul Wahab Khalaf, *Khulasah al Tasyri'ah al Islam*, Solo: Ramadani, 1997.

Khatib, al-Allamah Syarbini al-, *Mughni al Muhtāj*, 6 Juz, Beirut, Dār al-Fikr, 1986.

Khudori Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, ttp.: Dār Ihyā.' Wa al-Kutub al – 'Arabiyyah, 1981.

M. Abu Zahrah, asy-Syafi'i *Hayātuhu wa-'Asruhu wa-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut : Dār al –Fikr, 1948.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke.4, Jakarta: Robbani Press, 2002.

Qardawi, Yusuf al-, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam*, alih bahasa Pustaka Firdaus, cet. 1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Saltut, Mahmud, *al-Islām Aqīdah wa-Syarīah*, Beirut, Dār al-Qalam 1996.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke. 3 Jakarta : Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Kediri: MHM, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-3 Jakarta: Logos, 1997.

D. Kelompok Lain-lain

Alawiyyah, Munawwar Cholil *Biografi Empat Serangkai Inam Mazhab*, cet. Ke-9 Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-5 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

As-Samarani, Salmah bin Abdillah bin Zaid, *Al Idhohu wa al-Bayan li 'Ilaji al-'Aini wa-Sihri wa-Jann*, Jeddah: Maktabah as-Sahabat, t.t.

Athar, Abdul Khaliq al-, *Menolak dan Membentengi diri dari Sihir*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasri'u al-Jinai al-Islāmi Muqāranah bil-Qawani al-Wad'i*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Azam, Ibrahim Kamal, *As-Sihru Wa-Saharah min Minzari al-Qur'an wa as Sunnah*, ttp: Dar al-Nadwah al Islamiyah, t.t.
- Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ensiklopedi Islam Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke- 3 Jakarta : Ihtiar Baru, Van Hoeve, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hamid, Muhyiddin Abdul, *Obati Dirimu dari Sihir*, alih bahasa Muhammad Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka.t.t.
- Khuli, Muhammad Ali al-, *Islam Kaffah Tuntutan Hidup Penuh Rahmat*, alih bahasa, Ahmad Kandimun, cet. ke-2 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi-Adabi wal-'Ulum*, Beirut: al-Katsulikiyah, t.t.
- Maghribi, Abdurrahman Ibnu Khaldun al-, *al-Muqaddimah lil al-Allamah Ibnu Khaldun*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-5 Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Masruri, *Fenomena Santet Menangkal dan Tolak Bahayanya*, Solo: Aneka, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : UNDIP, 1995.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-4 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Natsir, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet.ke-3 Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000.
- Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana, (jilid 1A)*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1973.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Skripsi-Tesis-Disertsi*, cet. Ke- 2 Bandung: Sinar Baru, 1991.

Sukri, Abdurrahman al-, *Bedah Tuntas Sihir*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.

Yasin, Muhammad, *Iṭaf Uli an-Nuhā*, Jakarta, at-Thōhiriyyah, 1982 .



TERJEMAH TEKS ARAB

Hlm.	F.N	Terjemah BAB I
4.	7.	Dan mereka mengikuti apa yang di baca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang di turunkan kepada kedua malaikat, di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengerjakan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “sesungguhnya kami hanya cobaan (Bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Malu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan izin allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi ,sesungguhnya mereka telah menyakini bahwa barang siapa yang menyulurnya (kitab llah)dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah pembuatan mereka menjual diri dengn sihir, kalau mereka mengetahui.
5.	11.	Sahabat Umar R.A. menetapkan untuk membunuh setiap tukang sihir, maka kami(sahabat) membunuh tiga orang penyihir
16.	32.	Dan dalam qisas itu ada(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa.
12.	33.	Darah seorang muslim tidaklah halal kecuali adanya tiga perkara: orang yang murtad, orang yang zina muhsan atau membunuh jiwa yang tidak haq.

35	30	Riwayat dari Abi Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw, bersabda: jauhilah tujuh perkara yang dapat merusak iman, sahabat bertanya apa tujuh perkara itu ya Rasulullah ? Rasul menjawab, yaitu syirik (menyekutukan Allah), sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari ketika berkecamuknya perang dan menuduh orang berbuat serong
36	31	Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang mengetahui
40.	38.	Jika baju gamisnya (yusuf) koyak dimuka, maka wanita itu benar dan yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamisnya yusuf sobek di belakang berkatalah dia: “ Sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar

Hlm.	F.N	Terjemah BAB III
69	55	Selama seseorang tidak dapat mengatakan / beralasan dalam segala sesuatu itu halal atau haram kecuali dari segi mengetahui ilmu nya dan adanya khabar didalam kitab (Alqur'an) as-sunnah (hadist), ijmal dan qiyas
72	60	Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (kitab Allah) dan Rasul (As-sunnah)
72	61	Bagaimana menetapkan sesuatu jika dihadapan dengan suatu masalah hukum ? Muad menjawab : aku menetapkan dengan kitab Allah, Nabi bertanya, kalau kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah, ia menjawab dengan sunnah Rasulullah, Nabi bertanya lagi apa didalam sunnah juga tidak ditemukan, maka ia menjawab. Aku berijtihad dengan pemikiranku dan aku tidak lalui
73	62	Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri

HLM	FN	Terjemah BAB IV
82	9	Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul
82	10	Dan tidak adakah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
82	11	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
83	12	Tidakkah seseorang membuat dosa melainkan madaratnya kembali kepada dirinya sendiri
83	13	Tiap-tiap dari bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya
83	14	Apabila orang yang memparkrasai dan orang yang melakukan pekerjaan itu kumpul, maka apabila terjadi sesuatu orang melakukan pekerjaan dikenai hukuman lebih awal

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imam Bukhari.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal 194 H. Imam Bukhari berasal dari keluarga ulama' yang saleh. Ayahnya, Ismail, seorang ulama' hadis yang pernah berguruk kepada Imam Malik bin Anas, salah seorang pendiri mazhab fiqh yang sangat terkenal dalam bidang hadis.

2. Imam Muslim.

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim ibn Kausasy al-Qusairi al-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur, Iran pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Tidak informasi yang menjelaskan siapa da bagaimana keluarganya. Menurut sebuah sumber, Imam Muslim berasal dari keluarga saudagar yang bernasib baik, mempunyai reputasi dan sikap yang ramah. Az-Zahabi menyebut keluarga muslim dengan sebutan "*muhsin naisabur*" (dermawan Naisbur).

3. Imam an-Nasa'i.

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syuaib bin 'Al bin Bahr bin Dinar. Ia mendapat gelar Abu Abdurrahman an-Nasa'i. Dilahirkan pada tahun 215 H di Nasa sebuah kota di Asia tengah dekat Iran, sebuah kota yang banyak melahirkan ulama'-ulama' terpandang. Sejak kecil dia sudah tertarik pada disiplin ilmu hadis. Banyak daerah yang telah ia kunjungi untuk mempelajari hadis seperti Hijaz, Irak, Mesir dan Syria.

4. **Imam Abu Daud.**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-'Asy'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Umar al-Azdiy as-Sijistaniy. Dari namanya ulama ahli hadis ini bukan berasal dari bangsa Arab. Sejak kecil dia sudah bergaul dengan para ulama dan sangat mencintai ilmu. Mengunjungi beberapa ulama' dan belajar hadis pada mereka seperti ketika di Hilaz, Syiria Khurasan dan berbagai kawasan lainnya yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada saat itu.

5. **Imam at-Turmuzi.**

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa Saurah ibn Musa ibn Dahhak as-Salam, al-Bagawi, at-Turmuzi. Dilahirkan di kota Turmuz, Iran pada tahun 209 H. Sejak masa kecil sudah memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari hadis. Sebab itulah mencari ilmu adalah bagian dari hidupnya. Ia seperti ulama yang lain mendapatkan ilmu tidak hanya dari satu orang, melainkan beberapa ulama' besar yang tersebar di beberapa kawasan Islam seperti : Hijaz, Irak dan Khurasan. Dia meninggal pada tahun 279 H di kota kelahirannya, Turmuz.

6. **Imam Ibn Majah.**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah. Dilahirkan di Quzwini, Irak pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Dia merupakan satu-satunya penulis kutub as-sittah yang lahir di tanah Arab. Sejak usia 15 tahun sudah belajar menekuni hadis pada para tokoh dan ulama' pada zaman itu. Selain ahli dalam bidang hadis ia terkenal ahli dalam tafsir al-Qur'an dan sejarah kebudayaan Islam.

Curriculum Vitae

Nama : Armen Siregar

TTL : Medan, 29 Oktober 1981

Alamat Asal : Empl. Bah- Butong, kec. Sidamanik P. Siantar Sumatra Utara

Alamat di Yogya: PP. Al-Munawwir Komplek D Krpyak Yogyakarta.

Nama Ayah : Irwan Efendi Siregar

Pekerjaan : Karyawan

Nama Ibu : Mesni

Pekerjaan : Karyawan

Riwayat Pendidikan

A. FORMAL

SDN Bah Butong	Tahun 1994
Mts Pondok Tremas Pacitan	Tahun 1997
MA Pondok Tremas Pacitan	Tahun 2000
UIN Sunan Kalijaga / Fak Syari'ah / PMH	Tahun 2005

B. NON FORMAL

- Perguruan Islam Pondok Tremas Tahun 1994-2000
- Al-Ma'had Aly PP Al- Munawwir Krpyak Yogyakarta Tahun 2000 ----